



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang usaha yang kondusif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan AD Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 30/ Per/ M.KUKM/ VIII/ 2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang/seorang atau badan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha, mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
13. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
14. Kegiatan KSP adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
15. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Koperasi yang mempunyai beberapa unit usaha.
16. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
17. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

BAB II

SYARAT, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Koperasi yang akan diberikan pengesahan Akta Pendirian disyaratkan untuk melengkapi:

- a. buku wajib 16 (enam belas) koperasi;
- b. papan nama koperasi;
- c. struktur organisasi;
- d. alamat kantor; dan
- e. sarana perkantoran lainnya yang mendukung.

Pasal 3

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan ; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Pasal 4

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;

- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif ; dan
- d. meningkatkan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. terpadu;
 - d. berkesinambungan;
 - e. profesional;
 - f. adil;
 - g. transparan;
 - h. akuntabel;
 - i. kemandirian; dan
 - j. etika usaha.

- (2) Khusus KSP/USP, baik Pola Konvensional maupun Pola Syariah yang akan membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Polewali Mandar, wajib mendapat izin dari Bupati setelah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan Perundang-Undangan; dan
- c. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh Lembaga Keuangan bukan Bank.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memiliki klasifikasi minimal C dan predikat kesehatan koperasi cukup sehat bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan/atau hasil pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas ; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 9

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Usaha Kecil yang berizin dan usaha menengah wajib menyerahkan salinan:
- a. akte pendirian ;
 - b. izin usaha ;
 - c. tanda daftar perusahaan dan/atau tanda daftar industri;
 - d. nomor pokok wajib pajak ; dan
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha

menengah wajib menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dekopinda dapat diberi peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu pemerintah daerah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 12

- (1) Setiap Koperasi memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor.
- (2) Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas pemerintah wajib diaudit.
- (3) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku.
- (4) Koperasi yang sudah berbadan hukum wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (5) Koperasi yang akan melaksanakan RAT menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk dievaluasi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan RAT dilaksanakan.
- (6) Koperasi setiap 3 (tiga) tahun diwajibkan melakukan registrasi ulang Badan Hukum (BH) sebagai bukti Koperasi tersebut masih aktif.
- (7) Khusus KSP dan USP yang merupakan Kantor Cabang atau Cabang Pembantu diwajibkan melaksanakan pra RAT di setiap Cabang secara tersendiri sebelum melaksanakan RAT di Kantor pusat dan induknya.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemitraan usaha; dan
 - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bagian Kedua

Iklim Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

- a. permodalan;
- b. persaingan;
- c. prasarana;
- d. informasi;
- e. kemitraan;
- f. perizinan usaha; dan
- g. perlindungan.

- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 17

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 18

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 19

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum ;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk lain .

Pasal 20

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 21

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Setiap Badan Hukum Koperasi, UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi;
- c. pencabutan izin usaha; dan
- d. pembubaran oleh menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Koperasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mendapat kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 10 / TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Campur tangan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah.

Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari masyarakat pada saat ini, sedangkan usaha yang dilakukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi yang dilakukan sebagian besar masyarakat dan merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagai pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah akan dituntut untuk bersaing dalam perkembangan dan persaingan pasar, karena itu perlu ditingkatkan kemampuan daya saing maupun kualitas produk yang dihasilkannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Usaha yang dilakukan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi atau untuk masyarakat sendiri yang memposisikan diri sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah .

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

“Efektif” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

“Efisien” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

“Terpadu” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

“Berkesinambungan” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

“Profesional” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

“Adil” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau dasar apapun.

Huruf g

“Transparan” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

“Akuntabel” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

“Kemandirian” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumber daya internal yang dikelola dengan system ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi obyek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

“Etika Usaha” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya” antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil) pajak piutang dan modal ventura. Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan usaha mikro dan kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Lembaga keuangan non bank, antara lain meliputi : koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

“Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

“Pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

“Pola dagang umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf d

“Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

“Pola keagenan” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar lainnya.

Huruf f

“Pola bentuk lain” adalah diluar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e pasal ini. Dengan kata lain merupakan pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas